

PANDANGAN IBN HAZM TENTANG NAFKAH ISTRI cipta YANG *NUSYŪZ* DALAM KITAB *AL-MUHALLA*

SKRIPSI

o Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat uska Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum





Oleh:

ASRI KUSMAWAN NIM. 12020111111

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Syarif Kasim Riau **RIAU** 2024 M/1446H

milik

 \subseteq

Z

State Islamic Univers

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pandangan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri

Yang Nusyūz Dalam Kitab Al-Muhalla", yang ditulis oleh:

Nama

Hak cipta

milik UIN

Suska

Z

: Asri Kusmawan

NIM

: 12020111111

Program Studi

: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan

datam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 Mei 2024

Pembimbing 2

Ksmardi,/M.Ag 97203082003121002

Syamsuddin Muir, Lc., MA NIP. 197009042014111005

UIN SUSKA RIAU

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Pandangan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri Yang Nusyūz Dalam Kitab Al-Muhalla. yang ditulis oleh:

milik

 \subset

ka

Nama

: Asri Kusmawan

Nim

: 12020111111

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah dimunagasyahkan pada:

S Hari/Tanggal Sn

: Kamis, 04 Juli 2024

Waktu

: 08.00 WIB

Tempat

: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

N Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al, MH

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I

H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag., MA

Penguji II

Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui:

Mengetahui: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Afli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta Kandatangan di bawah ini,

: Asri Kusmawan

12020111111

Tgl. Lahir

0

ta

Sorek Satu, 02 Desember 2002

Syari'ah Dan Hukum

7

Hukum Keluarga Islam

Jadal Skripsi

P≨ANDANGAN IBN HAZM TENTANG NAFKAH ISTRI YANG *NUSYŪZ* DALAM

KATAB AL-MUHALLA

te

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran

dan penelitian saya sendiri

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juni 2024

iat pernyataan

Asri Kusmawan NIM. 12020111111

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

າc<u>a</u>ntumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

I

~

ABSTRAK

ASRI KUSMAWAN (2024) : Pandangan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri Yang Nusyūz Dalam Kitab Al-Muhalla

Penelitian ini dilatarbelakangi atas Pandangan Ibn Hazm bahwa nafkah itu wajib meski istri yang *nusyūz*. Pemikirannya tersebut bertolak belakang dengan jumhur ulama salah satunya menurut Imam Syafi'i yang memandang kewajiban suami memberi nafkah setelah adanya *tamkin* (penyerahan diri secara total) dari istri, disertai tidak adanya *nusyūz* dari istri. Penelitian ini bertujuan untuk mangetahui pandangan tentang nafkah istri yang *nusyūz* menurut Ibn Hazm dan metode atau dalil yang digunakan Ibn Hazm tentang nafkah istri yang *nusyūz* dalam kitabnya *Al-Muhalla*.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Hukum Islam yang dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dalam bidang Syariah dan Hukum. Penelitian ini bersifat studi literatur dengan metode deskriptif analisis yang akan menguraikan pandangan jumhur ulama dan Ibn Hazm tentang nafkah istri yang *nusyūz* dan dalil atau metode istinbath yang mereka gunakan.

Setelah peneliti menganalisis maka, peneliti menyimpulkan bahwa Pandangan Ibn Hazm bertolak belakang dengan pandangan jumhur ulama yang disebabkan adanya perbedaan istinbath hukum. Ibn Hazm mengistinbathkan hukum dengan metode zahiri yang mengartikan suatu makna berdasarkan apa yang ada dalam al-Qur'an, sunnah, serta ijma' dan menolak adanya qiyas dan istinbath hukum lain. Dalam hal ini Ibn Hazm mengembalikan hukum nafkah istri yang nusyūz kepada hukum asalnya nafkah yaitu sebagai kewajiban suami yang sudah ada ketentuan nashnya. Walaupun pemikirannya dalam bidang fiqih tidak banyak diikuti, namun dapat dijadikan sebagai wacana yang menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan nafkah istri yang nusyūz.

Kata Kunci: Ibn Hazm, Nafkah, Nusyūz.

Kasim Riau

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Ha

~

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

cip Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "PANDANGAN IBN HAZM TENTANG NAFKAH ISTRI YANG NUSYŪZ DALAM KITAB AL-MUHALLA", yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini N tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

- 1. Ibunda Tercinta Sri Wahyuni dan Ayahanda Abasri Us yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang teriring do'a dan motivasinya. Semoga seluruh perjuangan ibu dan ayah dibalas surga oleh Allah, amin. Dan kepada Kakak kandung saya tercinta Kak Resi, Kak Iis dan Adik saya Dzaki yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis dan Nenek saya yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 - Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M. Si, selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.



~ cip milik ഗ

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

uska Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I, MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.

Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc,. MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Bapak Zilal Afwa Ajidin, SE, MA selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
- 8. Sahabat-sahabat seperjuanganku terkhusus Hukum Keluarga Islam Kelas A angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah membersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisi-Nya.

Pekanbaru, 21 Mei 2024 M Penulis

NIM. 12020111111

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

Ą	EST.	RAK	i
K	ATA	PENGANTAR	ii
D	AFT	'AR ISI	iv
В	ĀB I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
P	END	AHULUAN	1
		Latar Belakang Masalah	
	SB.	Batasan Masalah	6
		Rumusan Masalah	
	$\frac{2}{\omega}$ D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	E.	Sistematika Penulisan	8
		I	
K	AJI	AN PUSTAKA	10
		Nafkah	
	B.	Nusyūz	26
		Tinjauan Penelitian Terdahulu	
В	AB I	II	35
V	ET(DDE PENELITIAN	35
	Company of the Compan	Metode Penelitian	
		Subjek dan Objek Penelitian	
	lanC.	Sumber Data	37
		Teknik Pengumpulan Data	
	E.	Teknik Analisis Data	38
В	ÃB I	V	40
P	AND	ANGAN IBN HAZM TENTANG NAFKAH ISTRI	J
Y	ANG	G <i>NUSYŪZ</i> DALAM KITAB <i>AL-MUHALLA</i>	40
	SA.	Biografi Ibn Hazm	40
	B.	Pandangan Nafkah Istri Yang Nusyūz Menurut Ibn Hazm Dalam Kitab Al	!-
	SI	Muhalla	51



5

Dilindungi Undang-Undang

L	
-	
into	
_	
≝	
2	
=	
2	
≟.	
Ξ	
₹	
2	
5	
Ė	
3	
2	
3	

N a


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	_
	1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tar
	mengutip
	sebagian
	atau
	seluruh
1 1 1	karya
	tulis
	⊒:
	tar

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ıpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

TC. Metode atau Dalil Yang Digunakan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri yang Nusyūz Dalam Kitab Al-Muhalla53 5D. Analisia Terhadap Pandangan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri yang a Nusyūz Dalam Kitab Al-Muhalla56 PENUTUP......66 Kesimpulan66 **%**B. Saran......67 **DAFTAR PUSTAKA......68**



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cip

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek kehidupan umat manusia yang telah diatur oleh syarî'at Islam adalah pernikahan. Pernikahan merupakan gerbang untuk memasuki dan mengarungi kehidupan keluarga yang bertujuan untuk membentuk suatu ikatan keluarga yang harmonis. Ketentraman dalam sebuah keluarga merupakan dambaan bagi setiap keluarga dalam membina rumah angganya menuju cita-cita kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diliputi rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentraman, bebas dari ancaman dan kekhawatiran serta rasa takut. ¹Allah SWT berfirman dalam surat Al-Rum ayat 21:

> وَمِنْ ءَايَٰتِةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوٰجًا لِّتَسْكُنُوۤاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S Arrum (30): 21)²

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

akad kedua belah pihak telah terikat. Apabila akad nikah telah berlangsung

🔏 an sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum.

Itan

Syarif Kasim Riau

¹ Soenarjo, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra. 1989), h. 644.

² Q.S Ar-rum (30) : 21

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 11

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Z

S Sn

Z

a

Kasim Riau

Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami-istri dalam keluarga.4

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam ayat al-Qur'an. Contoh dalam firman Allah yang berbunyi:

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah (2): 228)⁵

Makna perkawinan mengandung arti bahwa dalam menjalani rumah tangga, suami-istri terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT dalam pernikahan. Oleh karena itu pernikahan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami-istri. Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Kewajiban nafkah terhadap istri terjadi apabila suami telah melakukan akad pernikahan wang sah, penyerahan diri istri kepada suaminya, dan memungkinkannya untuk bersenang-senang.6

Tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam firman Allah yang berbunyi:

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155 ⁵ Q.S Al-Baqarah (2): 228

of Sultan

4 Abdul Rahma

5 Q.S Al-Baqar

6 Satria Efendi
Kencana, 2004), h. 144 ⁶ Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta:

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



I

~

cipta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS. Ath-Talaq (65):7)

milik Persoalan nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, baik suami tersebut kaya ataupun fakir. Begitulah yang disebutkan dalam kitab-Kitab fikih. Nafkah yang dimaksud disini adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebab-sebab yang mewajibkan mafkah itu adalah pernikahan, kekerabatan, dan kepemilikan. Penolakan istri terhadap kewajiban yang harus dilakukan kepada suami dalam hukum islam disebut dengan *nusyūz*. "Nusyūz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran penyelewengan dan hal-hal lain yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga".8

Pembahasan tentang nusyūz dan akibat hukumnya cukup mendapat anyak perhatian dari kalangan fuqaha. Nusyūz yang dilakukan oleh istri menurut Imam syafi'i berakibat pada hilangnya nafkah istri yang wajib diberikan suami. Selain itu Imam Syafi'i memandang bahwa adanya akad nikah semata istri menyerahkan dirinya secara total (tamkin) kepada suaminya.⁹

of Pendapat Imam Syafi'i dan ulama lainnya yang memandang kewajiban Suami memberi nafkah setelah adanya tamkin dari istri, disertai tidak adanya

⁷ QS. Ath-Talaq (65) : 7

QS. Atn-1 alad Amir Nurudi Kencana, 2004), h. 209. Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Indonesia (Jakarta: if Kasim Riau

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i (Jakarta: Almahira, 2010), h. 49.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

husyūz dari istri, berbeda dengan pendapat Ibn Hazm. Seperti diungkapkan oleh Ibn Hazm bahwa kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang nusyūz dapat dilihat dari sejak terjalinnya akad nikah, baik suami tersebut mengajak hidup serumah atau tidak. Karena selama adanya ikatan suami istri, maka selama itu pula ada hak nafkah tanpa memberikan syarat-syarat yang lain, dan semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami. Dengan itu maka pendapat istri nusyūz tidak baku bersalah penuh sehingga tidak dapat menerima hak-haknya dari suaminya, Dengan ini juga perlu adanya suatu keadilan bagi sorang istri untuk mendapatkan hak-haknya terhadap suaminya. Keadilan yang dimaksud adalah hak-hak istri yang dapat diperoleh meskipun nusyūz maka wajib juga seorang suami memenuhi hak-hak terhadap istrinya.

Untuk mengkuatkan pendapat diatas maka Ibn Hazm mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla:

وَ يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَ أَتِهِ مِنْ حَيْنَ يَعَقِدُ نِكَا حُهَا دُ عِيَ إِلَىَ الْبِنَاءِ أَوَّ لَمْ يَدَّعْ وَلَوْ

وَ يُنْفِقَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَاتِهِ مِن حين يعقِد بِحَاجِها دَعِي إِلَى البِبِ ءِ او لم يَلِيمُةٌ وَ يُنْفِقَ الرَّجُلُ عَلَى الْمُهُ لِا نَا شِزَاً كَا نَتْ أَوْ غَيْرَ نَا شِزِ ، غَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَقِيْرَةً ، ذَتَ أَبِ كُنَتْ أَوْ لَمَةً عَلَى قَدْرِ مَالِهِ بِكُراً أَوْ ثَيْبًا، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عَلَى قَدْرِ مَالِهِ Artinya: "Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak istrinya hidup serumah ataupun tidak, baik istrinya masih dalam buaian, istrinya berlaku nusyūz atau tidak nusyūz, kaya atau fakir, mempunyai bapak atau telah menjadi yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak. semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami."

Perbedaan Imam Syafi'i dan jumhur ulama lain dengan Ibn Hazm Qikarenakan ketentuan hilangnya hak nafkah istri yang nugurā tidala di lain dengan Ibn Hazm

dikarenakan ketentuan hilangnya hak nafkah istri yang *nusyūz* tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis seperti didalam Q.S An-Nisa ayat 34. Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN

وَٱلَّتِى تَخَافُونَ ثُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَالِّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبَعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا لِإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا Artinya: "Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (An-Nisa'(4): 34). 10

Ayat di atas hanya disebutkan konsekuensi bagi istri yang *nusyūz* yaitu

bisah ranjang dan boleh dipukul. Di ayat tersebut juga tidak disebutkan oleh ²²Allah Swt tentang terputusnya nafkah jika istri berlaku *nusyūz* terhadap suami. Hbn Hazm juga menyebutkan bahwa jika Allah Swt ingin mengecualikan wanita yang masih kecil atau yang berlaku *nusyūz*, maka tidak mungkin Allah melalaikannya sehingga akan dijelaskan dalam ayat. Maha suci Allah dari kelalaian tersebut.

Ketentuan nafkah dan nusyūz dalam al-Qur'an dan hadis masih umum, sehingga memerlukan ijtihad ulama untuk mengetahui perinciannya agar dapat diterapkan. al-Qur'an dan hadis hanya menjelaskan kewajiban nafkah oleh suami, tetapi tidak menjelaskan besaran dan jenis nafkah yang harus diberikan an sebab-sebab hilangnya hak nafkah.

Akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah nafkah istri akibat *nusyūz* dan besarnya afkah yang harus diberikan suami kepada istri, karena tidak ada penjelasan ang tegas dalam al-Qur'an atau hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Suppleh karena itu para ulama menggunakan pendekatan lain sebagai acuan dalam Syarif Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Un

Imenetapkan hukum yang dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an atau Hadis, baik berupa qiyas maupun 'urf maupun istinbath hukum yang lainnya.

Pendapat Ibn Hazm tentang nafkah bagi istri yang *nusyūz* menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang dianggap hak yang seharusnya diterima oleh istri.

Berdasarkan permikiran tersebut dapat dikemukakan bahwa masalah ganasyūznya istri dan akibat hukum yang ditimbulkannya merupakan masalah penting untuk dikaji kembali karena berkaitan dengan metode penetapan hukum Islam yang dipilih oleh Ibn Hazm sebagai mujtahid yang hidup pada masa lampau.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat skripsi ini dengan berjudul "PANDANGAN IBN HAZM TENTANG NAFKAH ISTRI YANG NUSYŪZ DALAM KITAB AL-MUHALLA".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan supaya pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melakukan penelitian.

Oleh sebab itu penulis membatasi permasalahan tentang "Pandangan Syarif Kasim Riau".

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ka

Z

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

C-Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas kajian utama yang akan menjadi berdasarkan dalah bagaimana nafkah istri nusyūz menurut Ibn Hazm.

Maka penulis akan membahas beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- El. Bagaimana Pandangan nafkah istri yang *nusyūz* menurut Ibn Hazm dalam kitab *Al-Muhalla*?
 - 2. Apa Metode atau Dalil yang digunakan Ibn Hazm tentang nafkah istri yang *nusyūz* dalam kitab *Al-Muhalla*?

D. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pandangan Ibn Hazm tentang Istri yang *nusyūz* dan landasan hukum yang digunakan.
- b. Untuk Mengetahui Metode atau Dalil yang digunakan Ibn Hazm tentang nafkah istri yang *nusyūz*.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk di bangku perkuliahan. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic Uni

rsity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I ~ cipta

- b. Sebagai wacana yang menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan nafkah istri yang nusyūz
- c. Dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang lain.
 ESistematika Penulisan

Z Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran S yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan seacara umum tentang teori nafkah yaitu: pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab wajibnya nafkah, kadar nafkah, hal-hal yang menggugurkan nafkah istri, kemudian pengertian *nusyūz*, dasar hukum *nusyūz*, bentuk-bentuk nusyūz.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian mencakup metodologi penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



cipta

milik UIN

Suska

Z a

BAB IV: PANDANGAN IBN HAZM TENTANG NAFKAH ISTRI

YANG NUSYŪZ DALAM KITAB AL-MUHALLA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan analisa tentang Pandangan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri Yang Nusyūz Dalam Kitab Al-Muhalla mencakup biografi Ibn Hazm, pandangan Ibn Hazm tentang nafkah istri kitab Al-Muhalla, metode atau dalil yang yang *nusyūz* dalam digunakan Ibn Hazm tentang nafkah istri yang nusyūz dalam kitab Al-Muhalla, analisa terhadap pandangan Ibn Hazm tentang nafkah istri yang nusyūz dalam kitab Al-Muhalla.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan terakhir dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha ~ C A. Nafkah S uska

Z

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of S

Kasim Riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata اِنْفَاق yang artinya mengeluarkan. 11 Bentuk jamak dari kata nafkah adalah نَفْقَات yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun pengertian nafkah menurut istilah syara' yaitu: "Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal."¹²

Bila kata nafkah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: "Sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. 13

Mengacu kepada uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian nafkah istri adalah bagian dari kewajiban suami yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan istri yaitu kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan atau tempat tinggal.

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), h. 463

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie alKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, jilid.1, h. 94

h. **16**5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011),



© Hak cipta milik UIN Suska

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum wajibnya memberi nafkah oleh suami dapat dipahami dari al-Qur'an maupun hadis. Di antara ayat al-Qur'an yang menjadi dasar wajibnya suami memberi nafkah adalah sebagai berikut:

a. Alqur'an

1. Q.S. Al-Baqarah Ayat 233

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". (Q.S Al-Baqarah (2): 233)¹⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.¹⁵

Dalam Tafsir Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut.

¹⁴ Q.S Al-Baqarah (2): 233.

Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta Rajawali Pers, 2013), h. 166



Ha

k cipta

milik UIN

Suska

Ria

State Islamic University of Sultan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. 16 Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

2. Q.S At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَا عَاتَلهُ ٱللَّهُ ۗ كَل يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا عَاتَنْهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S At-Thalaq (65): 7). 17

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anakanaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah

Syatif Kasim Riau W ¹⁶ Hafizh Dasuki, Dkk, Alqur'an Dan Tafsirnya Jilid X, (Yogyakarta, Pt. Dana Bhakti 991), h. 392

¹⁷ Q.S At-Thalaq (65): 7

Kasim Riau



Ha

k cipta

milik UIN

Suska

Z

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan. 18

b. Hadist

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدِ الأَنْصَارِيَ فَقُلْتُ : عَنِ انَّبِيَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَلَ : عَن انَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسِئَّم قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِه وَهَو يَحْتَسبُها كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Artinya: "Dari Abu Mas'ud Al-Anshari, aku berkata, "Dari Nabi SAW, Dia berkata" Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi sedekah baginya."(HR. Bukhari)¹⁹

Dari hadis ini disimpulkan bahwa pahala tidak didapatkan dengan perbuatan, kecuali disertai niat. Kalimat "kepada keluarganya" ada kemungkinan mencakup istri dan kerabat, dan mugkin juga khusus bagi istri, lalu diikutkan apa yang selainnya, dengan alasan mereka lebih utama untuk diberi nafkah. Ath-Thabari berkata yang ringkasannya, "infak kepada keluarga adalah wajib, dan yang melakukannya mendapat pahala sesuai niatnya. Tidak ada pertentangan antara statusnya yang wajib dan penamaannya sebagai sedekah. Bahkan nafkah kepada keluarga lebih utama dari pada sedekah sunah". Al-Muhallab berkata, "nafkah kepada keluarga adalah wajib berdasarkan ijma'. Hanya saja syara' memberinya dengan nama sedekah karena khawatir manusia mengira bahwa

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), h. 303

Syan 19 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Mukhtashar Shahih Bukhari, alih bahasa oleh Rahmatullah, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. Ke-1, jilid 4, h. 884

I

~ cipta milik UIN Suska Ria

perbuatannya melakukan yang wajib tidak mendatangkan pahala bagi mereka. Sementara disisi yang lain mereka telah mengetahui pahala sedekah. Oleh karena itu diberitahukan kepada mereka bahwa perkara yang wajib itu juga merupakan sedekah bagi mereka, agar mereka tidak memberikan kepada selain keluarga, kecuali setelah terpenuhi kebutuhan kebutuhan mereka. Hal ini sebagai motivasi bagi mereka untuk mendahulukan sedekah yang wajib sebelum sedekah yang sunnah."20

c. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam pasal 32 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan:²¹

- 1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- d. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)

Kompilasi Hukum Islam mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat kediaman:²²

IN SUSKA RIA

Kasim Riau

State Islamic University of

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Su ²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, ahli bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cet. Ke-3, jilid. 26, h. 531

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2019) Cet. Ke-11, h. 11

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Departeman AgamaR.I, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Departemen Agama 1999/2000. h.45



© Hak cipta milik UIN Suska

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- 1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anakanaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, dan dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anakanaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

3. Sebab-sebab Wajib Nafkah

Seorang suami wajib memberikan nafkah pada istri, termasuk ketika istri dalam masa iddah. Ada tiga kondisi dimana istri berhak mendapatkan nafkah:²³

USKA RIAL

- 1. Istri dari pernikahan sah.
- 2. Wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat talak raj'i.

State Islamic University of Sultan Sya<mark>rif Kasim Riau</mark>

²³ Iffah Muzzamil, *Fiqh Munakahat*, (Tanggerang: Tira Smart, 2019), Cet. Ke-1, h. 238.

© Hak cipta milik UIN Suska R

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

3. Wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat talak ba'in atau jika dalam keadaan hamil.

Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut:²⁴

- 1. Wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya dalam arti bersedia mengikuti suaminya di manapun suaminya tinggal dan bersedia untuk melakukan hubungan suami istri. Jika ia menolak melakukan hubungan suami istri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sekalipun sudah terjadi akad nikah dalam waktu lama. Jika pihak suami yang tidak berkehendak melakukan hubungan suami istri, maka sang istri tetap berhak mendapatkan nafkah.
- 2. Istri tersebut dapat melakukan hubungan suami istri. Jika istri masih kecil dan belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri, maka ia belum berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah diberikan jika telah melakukan hubungan suami istri. Semata terjadi akad, tidak menyebabkan suami wajib memberi nafkah, karena terjadinya akad hanya menyebabkan suami wajib memberi mahar. Nabi memberi nafkah kepada Aisyah dua tahun setelah pernikahannya setelah mereka melakukan hubungan suami istri.
- 3. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sahih. Pernikahan fasid tidak berimplikasi pada kewajiban nafkah, karena pernikahan fasid secara otomatis membatalkan akad nikah.

²⁴ *Ibid.*, h. 239

N

I ~ cipta milik **⊆**4 Suska

State Islamic University of Sultan

Sy

if Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

4. Istri tersebut dapat menjaga hak suami yang harus dipenuhinya. Jika hak tersebut hilang akibat perbuatannya seperti nusyūz, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun jika hak itu hilang akibat perbuatan suami, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah.

Kadar Nafkah

Tidak terdapat suatu nash pun yang menerangkan ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. al-Qur'an dan hadist hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang-orang yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, orang yang pertengahan dan orang yang miskin memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya pula.²⁵

Adapun mengenai status sosial-ekonomi dalam penetapan ukuran nafkah menjadi perbincangan di kalangan ulama, di antaranya pendapat beberapa ulama mengenai hal ini diantaranya:²⁶

Pertama: pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial- suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduannya kebetulan status sosial ekonominya berbeda diambil standar menengah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami istri, oleh karena itu keduannya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang 1993), Cet. Ke-3, h. 133

²⁶ Amir Syarifuddin, op.cit., h. 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN Suska

Z

a

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-

Kedua: pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah yang berbunyi:

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf". (QS. Al-Baqarah (2) : 233).²⁷

Pengertian ma'ruf dalam ayat ini dipahami oleh golongan itu dengan arti mencukupi .

Ketiga: Imam Syafií dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dari kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah. Yang dijadikan landasan oleh pendapat ulama ini adalah firman Allah yang berbunyi:

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS. Ath-Talaq (65): 7).²⁹

Selanjutnya ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami kaya kewajibannya adalah dua *mud* 1 *mud* = 1 kati atau 800 gram. Kewajiban suami yang miskin adalah satu *mud*, dan yang pertengahan adalah satu setengah *mud*. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan

²⁷ QS. Al-Baqarah (2): 233

²⁸ Ibia

²⁹ QS. Ath-Talaq (65): 7

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



I k cipta milik UIN Suska Z a

bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah.³⁰

Adapun kadar nafkah menurut Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla:31

"Orang yang bertaraf tinggi bisa menafkahi istrinya berupa roti Hawari, daging dan buah musim itu, sesuai dengan kemampuan dirinya. Orang yang bertaraf pertengahan, juga memberikan nafkah sesuai kemampuanya, dan orang yang bertaraf rendah juga memberikan nafkah sesuai kemampuan dirinya". Penjelasan hal itu adalah apa yang telah kami sebutkan dari sabda Rasulullah SAW, terkait seorang istri.

وَ لَهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهِئنَّ وَ كِسنْوَ تُهِئنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kewajiban kalian terhadap mereka (para istri) adalah memberikan makanan dan pakaian mereka dengan cara yang makruf".

Dengan demikian, maka nafkah itu wajib ditunaikan untuk istri sejak akad pernikahan berlangsung.

Hal-hal yang Menggugurkan Nafkah Istri

Nafkah wajib bagi istri selama mana ia menunaikan berbagai tanggungan. Ia memenuhi batasan-batasan fitrahnya. Jika ia sombong dengan ofitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan, melampaui suami Edalam tujuan kehidupan rumah tangga maka ia tidak mendapatkan hak ini.

Syan Kasim Riau

³⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit.*,h.172

³¹ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, alih bahasa oleh Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet Ke-1, jilid. 14, h. 23

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



ipta milik CZ Suska

Z

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

dikutip dari kitab Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam Wa Adillatuhu Gugurnya nafkah istri jika terjadi hal-hal seperti berikut:³²

Lewatnya masa tanpa ada keputusan Mahkamah atau saling merelakan

Menurut mazhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi untang dalam tanggungan. Tetapi nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Mazhab Malikiyyah dan mazhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru. Pendapat ini berbeda dengan nafkah untuk kerabat yang gugur setelah lewat masanya karena jika sudah lewat masanya maka sudah tidak butuh lagi.

Pembebasan dari nafkah yang telah lewat

Pembebasan atas nafkah yang telah lewat termasuk salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, karena nafkah istri itu wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan. Dan jika nafkah itu dibebaskan maka berarti membebaskan suatu kewajiban sebelum datang waktu wajib dan sebelum adanya sebab yang mewajibkannya yaitu hak istri.³³

33 Ibid

³² Wahbah Az-Zuhaili., op.Cit., h.105



© Hak cipta milik UIN Suska R

Wafatnya salah satu dari suami istri

Jika seorang lelaki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika ia meninggal itu istri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya. Jika sang suami meminjam nafkah istrinya lantas ia meninggal sebelum lewat waktu peminjaman, maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf ahli waris suami tidak berhak meminta kembali, demikian juga jika yang meninggal dunia itu istri maka sang suami tidak berhak mengambil tinggalnya.³⁴

d. Nusyūz

Nusyūz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkannya melakukan akad nikah. Nafkah istri dianggap gugur jika ia melakukan nusyūz, meski dengan menolak bersentuhan tanpa uzur, yang menjadi pembukaan untuk melakukan senggama. Karena, nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya. Ulama Hanafiyyah berkata, "Nafkah yang gugur karena nusyūz dan mati adalah nafkah yang wajib, bukan nafkah yang diutang menurut pendapat yang ashah". 35

Jika istri menolak ajakan suami karena ada uzur, meskipun berupa luka kecil disekitar kemaluan, atau sedang mengalami pembengkakan maka nafkahnya tidak gugur. Hal-hal yang dianggap uzur antara lain sakit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a

Ha k cipta milik UIN Suska Z

yang membahayakan jika melakukan senggama, atau terlalu besarnya kemaluan suami sehingga kemaluan istri tidak sanggup menahannya. ³⁶

Adapun jika istri keluar rumah tanpa izin suami, atau bepergian tanpa izin, atau melakukan ibadah haji tanpa izin maka itu juga termasuk nusyūz, kecuali dalam keadaan darurat atau ada uzur, seperti misalnya rumahnya hampir roboh, atau keluar rumah untuk ziarah atau menengok ayahnya yang sedang sakit maka keluarnya dianggap uzur dan tidak termasuk *nusvūz*. ³⁷

Adapun jika keluarnya istri dari rumah itu atas izin suaminya maka ulama syafi'iyah membuat perincian sebagai berikut: jika perginya itu bersama suami atau karena memenuhi kebutuhan suami maka nafkahnya tidak gugur. Namun jika untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka nafkahnya sendiri maka nafkahnya gugur menurut qaul yang azhar.³⁸

Menurut mazhab syafi'i, keluarnya istri dari rumah untuk berkunjung ke rumah tetangga, sanak saudara, takziah, ataupun menengok orang sakit ketika suami sedang tidak ada dirumah maka secara adat hal itu tidak termasuk *nusyūz* sehingga nafkahnya tidak gugur.³⁹

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah jika ia keluar tanpa izin suaminya, baik keluarnya sendiri, berwisata, atau puasa kafarat, atau menggadha puasa ramadhan yang waktunya masih luas, atau puasa secara mutlak, atau melakukan

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

Ha k cipta milik UIN Suska Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ibadah haji baik sunnah maupun nadzar dan tanpa izin dari suami. Akan tetapi, menurut Hanabilah dan Malikiyyah, nafkahnya tidak gugur jika ia menjalankan ibadah haji wajib. 40

Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah sepakat bahwa nafkah bahwa nafkah seorang istri yang sedang dalam tahanan gugur meskipun ditahan karena kezhaliman, kecuali jika ia ditahan oleh suaminya karena utang kepadanya. Dalam hal ini, ia tetap mendapat nafkah menurut pendapat yang ashah. Ulama Hanafiyyah sepakat dengan ulama Syafi'iyyah bahwa seorang istri yang melakukan ibadah haji bersama selain suaminya, meski haji fardhu maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena ia tidak sedang tertahan di sisi suaminya.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika seorang istri ditahan secara zhalim maka nafkahnya tidak gugur karena sebab menjadikannnya ditahan itu bukan bersumber dari dirinya sendiri. 41

Jika seorang istri enggan melayani suami dengan alasan sedang puasa maka jika puasanya itu sunnah, menurut yang shahih madzhab Syafi'iyyah nafkahnya gugur. Karena, ia menahan sesuatu dengan perkara yang bukan wajib sehingga nafkahnya gugur seperti halnya istri yang melakukan *nusyūz*. Jika istri menahan dirinya untuk tidak melayani suami dengan alasan puasa ramadhan atau qadha puasa Ramadhan yang

⁴⁰ *Ibid.*,h.106

⁴¹ Ibid

Ha k cipta milik UIN Suska N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

waktunya sudah sempit maka nafkahnya tidak gugur, karena perkara yang menjadi hak syara' tidak ada hak bagi suami dalam penentuan waktunya. 42

Akan tetapi jika niat puasa qadha, namun waktunya masih luas, atau puasa kafarat atau nadzar maka nafkahnya gugur, Karena dala hal ini istri dianggap menghalangi hak suami. Demikian juga gugur nafkah istri jika ia menunaikan nadzar tertentu setelah bersuami jika tanpa izin dari suaminya. Dalam hal ini, I'tikaf bagi istri sama hukumnya dengan puasa. Artinya, jika ia melakukan I'tikaf sunnah atau nadzar maka gugurlah nafkahnya.⁴³

Jika istri menahan dirinya dari suami dengan melakukan shalat, jika shalatnya itu fardhu atau sunnah rawatib maka nafkahnya tidak gugur, karena suami tidak berhak mencampuri suatu perkara yang sudah ditentukan oleh syara'. Akan tetapi jika melakukan shalat gadha maka nafkahnya gugur, karena shalat qadha waktunys luas, sedangkan haknya suami itu tidak.⁴⁴

Jika nafkah istri gugur karena *nusyūz*, lantas ia kembali taat kepada suaminya, meninggalkan perbuatan *nusyūz* dan suaminya masih ada maka ia kembali berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi jika suaminya tidak ada menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah nafkahnya tidak kembali, karena tidak ada serah terima antara suami istri. Namun menurut Hanafiyyah, nafkah istri tetap kembali lagi meski tidak adanya suami. 45

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid ⁴⁵ Ibid

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



© Hak cipta milik UIN Suska R

a

Murtad

Jika istri murtad maka nafkahnya gugur, karena ia telah keluar dari Islam dan tidak boleh digauli karena murtad. Namun jika kembali lagi masuk Islam maka menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah nafkahnya kembali lagi. Perbedaan antara murtad dan *nusyūz* adalah istri yang murtad nafkahnya gugur karena ia murtad. Dan jika sebab itu hilang, artinya ia masuk Islam lagi maka nafkahnya kembali lagi. Adapun istri *nusyūz*, nafkahnya gugur karena ia melarang suami melakukakn sesuatu atas dirinya, dan ini tidak kembali hanya dengan taat kepada suaminya, namun dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada suami, dan itu tidak bisa dicapai jika sang suami tidak ada. 46

f. Perpisahan yang timbul karena kemaksiatan istri

Seperti murtad atau menolak Islam jika sang suami sudah masuk Islam dan ia sendiri masih *watsaniyyah* atau *majusiyah*, atau menggoda anak suami untuk berbuat maksiat bersamanya maka nafkahnya gugur, karena ia menahan *istimta*' dengan maksiat sehingga hukumnya seperti istri yang *nusyūz*. Akan tetapi, ia tetap berhak mendapat tempat tinggal di rumah karena memang itu haknya, dan itu tidak gugur dengan melakukan maksiat. Jika terjadi perpisahan, namun sebabnya bukan karena *nusyūz*,

⁴⁶ *Ibid.*,h.107

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I ~ CIP

seperti pilihan orang baligh, tidak ada kafa'ah dan diperkosa oleh anaknya suami maka nafkahnya tidak gugur, karena hal itu termasuk uzur syar'i. 47

B. Nusyūz

Pengertian Nusyūz

Nusyūz menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari Okata nasyaza-yansyuzu-nusyuuzan yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan. 48 Nusyūz juga berarti perempuan yang durhaka kepada Zsuaminya. 49 Nusyūz menurut Ahmad Warson adalah sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-istri diartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.⁵⁰

Nusyūz secara terminologi maknanya ialah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari suaminya. 51 Para fuqahah mendefinisikan *nusyūz* di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyūz adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyūz adalah perselisihan

⁴⁸ Dudung Abdul Rohman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 93

Muhammad Idris Al-marbawi, Kamus Al-Marbawi, (Semarang: Al-Nasyr, 1995). h.

Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997) if Kasim Riau

⁵¹ Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010) h. 359.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Idiantara suami-isteri, sementara itu ulama Hanabilah mendefinisikanya odengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁵²

Nusyūz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah Skarena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyūz* suami terjadi 🕰apa bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan secara materil maupun non materil. Sedangkan nusyūz yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badan dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan istri.⁵³

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa nusyūz secara umum adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami cistri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri. Jadi bisa dipahami bahwa *nusyūz* itu bukan hanya berasal atau dilakukan oleh seorang istri saja namun mungkin juga dilakukan oleh seorang suami jika suami tidak mempergauli istrinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas dan kewenangannya. Tetapi dalam makna *eksplisit*, makna *nusyūz* menyasar pada istri yang tidak taat kepada suami dalam dalam hal pemenuhan kewajiban.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

⁵² Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet.Ke-VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 25-26. if Kasim Riau

⁵³ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 193



Dasar Hukum Nusyūz

a. Al-Qur'an

Hak cipta

milik UIN Suska

Z a

Dasar hukum nusyūz terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض وَبِمَاۤ أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمْ ۖ فَالصَّلِحَتُ قُنِتَٰتٌ خَفِظَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ ٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga dirinya ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari aasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi, Mahabesar" (Q.S. An-Nisa (4): 34). 54

Asbabun nuzul dari ayat diatas Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya, bahwa suatu waktu datanglah seorang wanita yang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah saw. Ia bercerita bahwa mukanya ditampar oleh suaminya, yang suaminya tersebut adalah salah seorang sahabat anshar. Maksud dari kedatangan wanita tersebut adalah untuk menuntut balas terhadap perbuatan suaminya yang telah menampar wajahnya. Pada saat itu Rasulullah Saw mengabulkan permohonannya, sebab belum ada ketegasan hukum dari Allah Swt. Sehubungan dengan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-

⁵⁴ Q.S. An-Nisa (4): 34

Ha

k cipta

milik UIN

Suska

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

peristiwa tersebut, Allah Swt menurunkan ayat ke-34 (tiga puluh empat) sebagai ketegasan tentang hak kewajiban suami untuk mendidik istrinya yang membangkang.⁵⁵ Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memeihara dirimu dari *nusyūz* dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (Q.S. An-Nisa (4): 128). ⁵⁶

Ayat ini menjelaskan hukum yang berhubungan dengan sikap *nusyūz* yang muncul dari pihak suami. Yang dimaksud dengan *nusyūz* dalam ayat tersebut adalah sikap suami yang menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkannya dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri.⁵⁷

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI, aturan mengenai persoalan *nusyūz* dipersempit hanya pada *nusyūz* istri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Beberapa

State Islamic University of Sulta

Syaria Kasim Riau

⁵⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Cet. Ke-2, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1994), h. 40.
56 Q.S. An-Nisa (4): 128

⁵⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 317.



Ha

k cipta milik

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan

pasal menegaskan tentang kewajiban istri adalah pasal 83 dan 84 Kompilasi hukum Islam. Pasal 83 mengatur tentang:⁵⁸

- 1) Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Islam.
- 2) Istri mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Adapun Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang:⁵⁹

- 1) Istri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyūz*.
- 4) Ketentuan *nusyūz* istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Jelaslah bahwa, perbuatan nusyūz seorang istri terhadap suaminya menjadi aspek yang diperhatikan di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam dan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu sebagai bentuk perbuatan yang dilarang, maka perbuatan nusyūz seorang istri harus dihindari dalam hubungan berkeluarga.

Bentuk-bentuk Nusyūz

Pada dasarnya *nusyūz* dikategorikan menjadi dua, yakni *nusyūz*nya istri terhadap suaminya dan *nusyūz*nya suami terhadap istri, diantaranya: ⁶⁰

⁵⁸ Citra Umbara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2019), h.384 ⁵⁹ *Ibid.*,h.385. if Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

~

cipta

milik

Suska

N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Nusyūz Istri

- 1) Nusyūz dengan ucapan adalah apabila biasanya kalau dipanggil, maka ia menjawab panggilan itu, atau kalau diajak bicara dia biasanya bicara dengan sopan dan dengan ucapan yang baik. Tetapi kemudian dia berubah, apabila dipanggil, maka ia tidak mau lagi menjawab, atau kalau diajak bicara ia acuh tidak peduli (cuek) dan mengeluarkan kata-kata yang jelek.
- 2) Kedua, *nusyūz* dengan perbuatan adalah apabila biasanya kalau diajak tidur, maka ia menyambut dengan senyum dan wajah berseri. Tapi kemudian berubah menjadi enggan, menolak dengan wajah yang kecut. Tetapi kalau biasanya apabila suaminya datang ia langsung menyambutnya dengan hangat dan menyiapkan semua keperluannya Tetapi kemudian berubah jadi tidak mau peduli lagi.⁶¹

b. Nusyūz Suami

Bentuk nusyūz suami terhadap istrinya berupa perkataan dan perbuatan seperti:

- 1) Mendiamkan istri, tidak diajak bicara, meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
- 2) Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani jiwanya.

⁶¹ Ibid

⁶⁰ Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 2, (Pare-Pare: Nusantara Press, 2020), h.91.



Ha ~ cipta milik UIN

Z a

- Suska
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- 3) Berburuk sangka terhadap istri, dan tidak mengajak istri tidur bersama.
- 4) Menyuruh istri melakukan maksiat dan melangar larangan Allah.
- 5) Tidak mengauli istrinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
- Menganiaya istri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri.
- 7) Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain
- Menjahui istri karena penyakit yang dideritanya.
- Bersenggama dengn istri melalui duburnya. 62

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjuan ini adalah bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah, untuk memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan penelitian ini dapat mengemukakan hasil relevan dan persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori, keunggulan, kelemahan dan kesimpulan persamaan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serfa menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya, bedasarkan penelusuran penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitan penulis, yaitu:

Syarif Kasim Riau

⁶² *Ibid.*,hlm.97

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tesis karya Fatma Novinda Matondang mahasiswa pasca sarjana, Universitas Sumatera Utara dengan judul "Konsep Nusyūz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam". Dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep nusyūz dalam perspektif hukum perkawinan islam, kedua, bagaimana konsep nusyūz suami dan akibatnya menurut hukum perkawinan islam, dan yang ketiga, bagaimana pertimbangan putusan hakim pengadilan agama terhadap konsep nusyūz. Tesis ini menggunakan metode penelitian pyuridis normatif yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan maksud tujuan penelitian. Penekanan karya tulis ilmiah tersebut lebih kepada nusyūz yang dilakukan oleh suami, sedangkan yang peneliti lakukan menitik beratkan pada kajian nafkah istri yang nusyūz menurut Ibn Hazm.

2. Muhammad Al-Hafizh, pada tahun 2019 dengan judul tesis "Hak Nafkah Istri yang Nusyūz (Study Istinbat Hukum dan Zahiriyyah Berdasarkan Pendekatan Magasyid Syariah)" IAIN Metro. Tesis ini membahas masalah nusyūznya istri dan akibat hukum dengan metode penetapan hukum Islam yang dipilih oeh Syafiiyyah dan Zahiriyyah sebagai mujtahid yang hidup pada masa lampau. Selain itu cara pandang pandang masyarakat muslim dewasa ini karena terdorong oleh realitas sosial dan budaya yang lebih kompleks dibandingkan madzhab di era ulama mazhab dahulu. Jadi disini lebih mendalami pendapat Syafiiyyah dan Zahiriyyah dan dasar-dasar yang of digunakan oleh keduanya dalam masalah hilang atau tidaknya nafkah istri ultan Syarif Kasim Riau yang *nusyūz*.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Jurnal yang ditulis oleh Yayat Dimyati yang berjudul "Studi Komparasi o Pendapat Imam Syafi'i dan Ibn Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri yang Nusyūz". Dalam jurnal ini membahas tentang perbandingan hak nafkah istri yang nusyūz menurut Imam Syafi'i dan Ibn Hazm, sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus pendapat Ibn Hazm saja tentang nafkah istri yang nusyūz.

4\(\overline{\top}\) Jurnal yang ditulis oleh Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. yang berjudul 🛪 "Reinterprestasi Konsep Nusyūz Penyebab Ketiadaan Nafkah Bagi Istri". □ Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai hak nafkah istri yang nusyūz gugur dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang nafkah istri yang *nusyūz* tidak gugur menurut Ibn Hazm. Kesamaan dalam literatur isi adalah sama-sama untuk mengetahui nafkah bagi istri yang melakukan nusyūz. Sedangkan perbedaannya adalah dipenelitian ini mengambil hak nafkah istri yang *nusyūz* menurut Ibn Hazm.

UIN SUSKA RIAU

rsity of Sulta

Kasim Riau



A

Ha

K CIP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti cara atau jalan.

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu o caha kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. 63 *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.

Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. ⁶⁴Penelitian adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.

Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan

⁶³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, h, 7.

⁶⁴ Jhon M. Echol dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), h, 480.

Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. 65

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah pengan menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memperahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Normatif Hukum Islam yang dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. ⁶⁶ *Library research* yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini dilaksanakaan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari peneliti sebelumnya.

Penelitian ini bersifat studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan kemudian dengan metode deskriptif analisis akan diuraikan pemikiran Ibn Hazm tentang pendapat beliau mengenai nafkah istri yang *nusyūz*, metode istinbath hukum yang beliau gunakan, juga dengan menganalisis pemikiran Ibn Hazm dengan permasalahan

Nazar, Bakry. Tuntutan Praktis Metodologi Penelitian, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 2.

⁶⁶ Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Muda University Press, 1996), h. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

na kah yang ada. Sehingga data-data yang lengkap dengan dukungan bahan-bahan lain yang terkait, kemudian peneliti tuangkan dalam skripsi ini.

B Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah entitas yang menjadi fokus atau objek dalam penelitian, yang dapat berupa manusia, objek, atau lembaga (organisasi).⁶⁷ Adapun subjek penelitian ini adalah pemikiran Ibn Hazm, dalam kitab Al-Mehalla. Objek penelitian pada dasarnya merupakan topik permasalahan yang dianalisis dalam penelitian. Objek penelitian adalah isu, masalah, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti dalam konteks riset sosial. Adapun objek penelitian ini adalah nafkah istri yang nusyūz menurut Ibn Hazm.⁶⁸

C. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.

Sumber data primer ini berupa kitab karya Ibn Hazm yang berjudul Al-Muhalla yang di dalamnya menjelaskan tentang nafkah istri yang nusyūz.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁶⁷ Hidayatullah, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 48. 68 *Ibid.*,h.49



cipta

milik UIN

Suska

N

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Sumber data sekunder

Data sekunder adalah Data yang berupa dokumen-dokumen yang terdapat dalam berbagai kitab/buku fikih, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam skripsi ini. yaitu berupa hasil penelitian atau karya terdahulu, baik itu dalam bentuk buku-buku fiqih seperti buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin, sebagai bahan perbandingan untuk menganalisa skripsi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data, peneliti mengumpulkan data melalui penelitan kepustakaan karena untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini harus melakukan telaah kepustakaan, proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah mencari literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian dibaca, dan di analisis sesuai dengan kebutuhan.

E. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode conten analisis atau analisis isi yakni suatu analisi data secara ilmiah tentang isi dani sebuah pesan suatu informasi. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan kemudian melakuakan analisis terhadap apa yang diselidiki. ⁶⁹ Dalam menganalisi data, penulis juga menggunakan metode :

ultan Syarif Kasim Riau

⁶⁹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h. 49



Hak cipta milik UIN Suska Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Deduktif yakni pengkajian data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus. Induktif yakni pengkajian data-data yang bersifat khusus, untuk

selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

N SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak cip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dari uraian dan analisa terhadap Pandangan Ibn Hazm tentang nafkah istri yang *nusyūz*, maka peneliti dapat menyimpulkanya sebagai berikut:

Menurut Ibn Hazm, istri yang *musyūz* tetap mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal ini berdasarkan pernyataan Ibn Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*: "Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak istrinya hidup serumah ataupun tidak, baik istrinya masih dalam buaian, istrinya berlaku *musyūz* atau tidak *musyūz*, kaya atau fakir, mempunyai bapak atau telah menjadi yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak. semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami." Ternyata pendapat Ibn Hazm bertolak belakang dengan pendapat jumhur ulama, Jumhur ulama sepakat dalam kitab fiqih mengatakan bahwa istri yang *musyūz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Setelah peneliti menganalisis maka, peneliti menyimpulkan bahwa Pandangan Ibn Hazm bertolak belakang dengan pandangan jumhur ulama yang disebabkan adanya perbedaan istinbath hukum. Ibn Hazm mengistinbathkan hukum dengan metode zahiri yang mengartikan suatu makna berdasarkan apa yang ada dalam al-Qur'an, sunnah, serta ijma' dan menolak adanya qiyas dan lain-lain. Dalam hal ini Ibn Hazm mengembalikan hukum nafkah istri yang *nusyūz* kepada hukum asalnya

cipKa milikaUIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta nafkah sebagai kewajiban suami yang sudah ada ketentuan nashnya.

Walaupun pemikirannya dalam bidang fiqih tidak banyak diikuti, namun

dapat dijadikan sebagai wacana yang menambah khazanah pengetahuan

hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan nafkah istri yang nusyūz.

B. Saran

Z

a

Perbedaan dalam memahami kandungan teks nash dan ayat Al-Qur`an dan hadis hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana dengan penuh kesadaran bahwa tiap-tiap pendapat mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga diperlukan sikap kritis dalam memilah dan memilih pendapat yang lebih kuat dan mana yang lebih mendekati dengan hukum Islam.

Selayaknya seorang suami menjadikan istri sebagai teman hidup dengan memperlakukannya dengan baik karena hubungan pernikahan merupakan ibadah terpanjang bagi suami dan istri, serta sama-sama untuk menghadap State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Allah SWT. Seorang istri mestilah taat kepada suami selagi masih sesuai dengan ketentuan syari'at dan suami mestilah memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik dalam rumah tangga.

UIN SUSKA RIAU

dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

BÛKU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Cet.Ke-1, Jilid II, (Jakarta, Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul, Rohman Dudung, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an, Bandung: Nuansa \subset Aulia, 2006.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Ringkasan Mukhtashar Shahih Bukhari, alih bahasa oleh Rahmatullah, dkk, Cet.Ke-1, jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ali, Himayah, Mahmud, Ibnu Hazm Imam Fiqih, Filosof & Sastrawan Abad Ke-4 H Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang Agama-Agama, Mesir, Lentera, 1983.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, Tafsir Al-Maraghi, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Cet.Ke-2, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1994.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustafa, Enslkopedia Lengkap Ulama Ushul Figh Sepanjang Masa, alih bahasa Husein Muhamad, Yogyakarta, Ircisod, 2020.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris, Kamus Al-Marbawi, Semarang: Al-Nasyr, 1995.
- A. Mas'adi, Ghufron, Enslikopedia Islam Ringkas, Jakarta, Cet.Ke-3, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Mashri, Mahmud, *Perkawinan Idaman*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al-Saldani, Saleh bin Ganim, Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet.Ke-VI, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- AFSyarqawi, Abd al-Rahman, Riwayat Sembilan Imam Figh, Jakarta, Pustaka al-Hidayah, 2000.
- Ale Asqalani, Ibnu Hajar, Fathul Baari, ahli bahasa oleh Amiruddin, Cet.Ke-3, jilid. 26, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Alwi, Rahman, Fiqih Mazhab Al-Zahiri, Jakarta, Referensi, 2012.
- As-Subki, Ali Yusuf, Figh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Jakarta: Amzah, 2010.
- Azra, Azyumardi dkk, Ensiklopedi Islam Jilid 2, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi'i, Jakarta: Almahira, 2010.

tanpa mencantumkan

dan menyebutkan sumber:

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Kasim Riau

kepentingan pendidikan,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
- Azzzuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie alKattani, Cet. Ke-1, jilid.1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya, Fikih Munakahat 2, Pare-Pare: Nusantara Press, 2020.
- Bakry, Nazar, *Tuntutan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2019.
- Dasuki, Hafizh, Dkk, *Alqur'an Dan Tafsirnya Jilid X*, Yogyakarta, Pt. Dana Bhakti Wakaf,1991
- Dewan Redaksi Enslkopedia Islam, Enslikopedia Islam, Cet.Ke-1, Jilid 2, Jakarta, PT Ichtia Baru Van Hoeve, 1993.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Departeman AgamaR.I, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama 1999/2000.
- Ghozali, Abdul Rahman, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hazm, Ibn, *Al-Muhalla bi al- Atsar*, Cet. Ke-1, Jilid 9, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah,2002.
- Hazm, Ibn, *Al-Muhalla*, Cet Ke-1, Jilid 14, alih bahasa oleh Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Hidayatullah, Metode Penelitian, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Hitti, Phili Khuri, History of The Arabs Rujukan Induk dan Paling Otoritatif
 Tentang Sejarah Peradaban Islam, Jakarta, Serambi, 2005.
- Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Ma Echol, Jhon dan Shadaly Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Mühajir Noeng, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Muhammad, Husein, *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*, Jakarta, Diva Press, 2015.
- Mukhtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet.Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Minawwir, Achmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

mencantumkan

dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Unda

Dilarang

Muzzamil, Iffah, Fiqh Munakahat, Cet.Ke-1, Tanggerang: Tira Smart, 2019.

Mo Zein Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

Nêhe'i Imam, dan Junaidi Wawan, *Relevansi Ushul fiqih dalam Proses Istinbat Hukum Islam*, Situbondo: Ibrahimy, 2010.

Nawawi, Hadari dan Martin Mimi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Muda University Press, 1996.

Nurudin, Amir dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Roffi'Usmani, Ahmad, Enslikopedia Tokoh Muslim, Cet.Ke-1, Jakarta, Mizan, 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, alih bahasa oleh Nur Hazanuddin Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Saebani, Beni Ahmad, Fiqih Munakahat 2, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, Jakarta: Lintera Hati, 2002.

Soenarjo, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra. 1989.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Isla<mark>m di Indonesia*, J</mark>akarta: Kencana, 2011.

Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian fikih Nikah Lengkap*, Jakarta Rajawali Pers, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet.Ke-11, Bandung, Citra Umbara, 2019.

Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007.

JURNAL

Rahmi Widia Aliani Abubakar, Ahmad Hasan Ridwan: "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Hazm", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 3, No. 3, Juli 2022.

Agi Ishak Sholih Muchtar," Nafkah Bagi Istri Nusyûz Menurut Ibnu Hazm",
Jurnal Istinbath, Vol 16, No 2, 2021.

Yarif Kasim Riau



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Ha

milik

 \subset

ka

N

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Pandangan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri Yang Nusyūz Palam Kitab Al-Muhalla. yang ditulis oleh:

Nama

: Asri Kusmawan

Nim

: 12020111111

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

™lah di*munaqasyahkan* pada:

S Sn Hari/Tanggal

: Kamis, 04 Juli 2024

Waktu

: 08.00 WIB

Tempat

: Ruang Sidang Munagasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al, MH

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I

Н், M. Abdi Almaktsur, S.Ag., MA

Penguji II

Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui: Wakil dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

NIP. 197110062002121003

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

RIWAYAT HIDUP PENULIS



ASRI KUSMAWAN, Lahir di Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tahun 2002, Anak ketiga dari empat bersaudara lahir dari pasangan Abasri Usman dan Sri Wahyuni. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SDN 011 Sorek Satu dan selesai 2013-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Al-Qasimiyah selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2017,

dan kemudian melanjutkan pendidikan di MA Al-Qasimiyah dan selesai pada taliun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020 dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Pada masa perkuliahan penulis pernah mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Tambun, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Pada tanggal 8 Desember 2023 penulis melaksanakan ujian proposal, kemudian penulis melanjutkan penelitian kepustakaan dengan judul "Pandangan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri Yang Nusyūz Dalam Kitab Al-Muhalla" dibawah bimbingan DE H. Ismardi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Syamsuddin Mür, Lc,. MA selaku Dosen Pembimbing II. Pada tanggal 4 Juli 2024 dan albamdulilah dinyatakan LULUS dengan prediket Cum Laude. ersity of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU